



## Kedudukan Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Telaah Yuridis Normatif Putusan Mk)

### The Position of the Corruption Eradication Commission (KPK) in the Indonesian Constitutional System (Normative Juridical Review of the Constitutional Court's Decision)

Izzah Qotrun Nada\*

[Izzahqotrunn.08@gmail.com](mailto:Izzahqotrunn.08@gmail.com)

Received: 25 Mei 2022

Last Resived: 13 June 2022

Accepted: 30 June 2022

#### Abstract

The Corruption Eradication Commission (KPK) is an institution established to increase the efficiency and effectiveness of eradicating corruption that has been rampant throughout society. In Law no. 30 of 2002 explains that the KPK is an independent institution and is free from the influence of any power. However, The Corruption Eradication Commission (KPK) is considered by some to be an extra-constitutional institution. The Constitutional Court Decision No. 36/PUU-XV/2017 states that the Corruption Eradication Commission (KPK) is a state institution within the realm of the executive. This decision contradicts the three previous decisions which stated otherwise that the Corruption Eradication Commission (KPK) is an independent state institution through its decision No. 012-016-019/PUU-IV/2006, No. 5/PUU-IX/2011, No. 49/PUU-XI/2013. The KPK has advantages in terms of its duties and authorities which have been regulated in Law no. 30 of 2002 which is now Law Number 19 of 2019 concerning the Corruption Eradication Commission. However, seeing the reality that the public strongly believes in the existence of the KPK, it is unfortunate that the legal politics of eradicating corruption through the establishment of the KPK appears to have no clear legal politics from the government, so that the establishment of the KPK does not set the boundaries of its establishment so that the position of the KPK is currently a polemic.

**Keywords:** *Position, Corruption Eradication Commission, Constitutional Court Decision*

#### Abstrak

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga yang dibentuk untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi yang sudah merajalela keseluruhan lapisan masyarakat. Dalam UU No. 30 Tahun 2002 menjelaskan bahwa KPK merupakan lembaga independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Akan tetapi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dianggap oleh sebagian pihak sebagai lembaga ekstrakonstitusional. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-XV/2017 menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga negara yang berada dalam ranah eksekutif. Putusan tersebut bertentangan dengan tiga putusan sebelumnya yang menyatakan sebaliknya bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga negara independen melalui putusannya No. 012-016-

\* Fakultas Syariah, UIN KHAS Jember, Indonesia.



019/PUU-IV/2006, No. 5/PUU-IX/2011, No. 49/PUU-XI/2013. KPK memiliki kelebihan dalam hal tugas dan wewenangnya yang sudah diatur dalam Undang-undang No. 30 tahun 2002 yang kini menjadi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun melihat realitasnya publik sangat mempercayai adanya KPK, patut disayangkan politik hukum pemberantas korupsi melalui pembentukan KPK tampak tidak ada politik hukum yang jelas dari pemerintah, sehingga pendirian KPK tidak menetapkan batas-batas pendirian sehingga kedudukan KPK menjadi polemik saat ini.

**Kata Kunci:** *Kedudukan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Putusan MK.*

## Pendahuluan

Negara merupakan suatu organisasi yang dibentuk dalam kehidupan bermasyarakat untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Sebagaimana layaknya organisasi, negara memiliki organ-organ yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi tertentu demi tercapainya tujuan negara. Organ-organ negara inilah yang disebut sebagai lembaga-lembaga negara.<sup>1</sup>

Pada prinsipnya dalam suatu negara terdapat tiga jenis kekuasaan yakni eksekutif, legislatif dan yudikatif. Kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan melaksanakan atau mempertahankan undang-undang, kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan yang berwenang membuat undang-undang dan kekuasaan yudikatif yaitu sebagai kontrol daripada undang-undang dijalankan dengan baik atau tidak. Tujuan dari ketiga kekuasaan tersebut perlu adanya batasan, agar tidak tumpang tindih kewenangan dan tidak terjadi pemusatan kekuasaan pada satu lembaga. Selain itu, ada wewenang-wewenang tertentu yang perlu dipisahkan dan dijalankan oleh lembaga tersendiri demi tercapainya tujuan bernegara, terutama karena sifat dari wewenang itulah yang menuntut independensi.<sup>2</sup>

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan salah satu lembaga negara yang bersifat independen. Hal itu dikarenakan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak dapat dipengaruhi oleh lembaga manapun, baik itu eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006, 5.

<sup>2</sup> Janedjri M. Gaffar, *Demokrasi Konstitusional*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2012), 103

<sup>3</sup> Pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan amanat dari ketentuan pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagai organ kenegaraan yang namanya tidak tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dianggap oleh sebagian pihak sebagai lembaga ekstrakonstitusional. Sifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dikhawatirkan dapat menjadikan lembaga negara ini berkuasa secara absolut dalam lingkup kerjanya.

Soal independensi KPK, MK menjelaskan dalam Pasal 3 UU KPK yang berbunyi: Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.<sup>4</sup> Pasal itu dinilai tidak multitafsir dan sudah tepat. Rumusan dalam Pasal 3 UU KPK itu sendiri tidak memberikan kemungkinan adanya penafsiran lain selain yang terumuskan dalam ketentuan pasal dimaksud, yaitu bahwa independensi dan bebasnya KPK dari pengaruh kekuasaan mana pun adalah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Tidak terdapat persoalan konstitusionalitas dalam rumusan Pasal 3 UU KPK tersebut.

Akan tetapi, MA juga menyatakan dengan tegas bahwa independensi dan bebasnya KPK dari pengaruh kekuasaan mana pun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya justru menjadi penting agar tidak terdapat keragu-raguan dalam diri pejabat KPK. Sebab, sesuai dengan ketentuan Pasal 11 UU KPK, pihak-pihak yang paling potensial untuk diselidiki, disidik, atau dituntut oleh KPK karena tindak pidana korupsi terutama adalah aparat penegak hukum atau penyelenggara negara. Dengan kata lain, pihak-pihak yang paling potensial untuk diselidiki, disidik, atau dituntut oleh KPK karena tindak pidana korupsi itu adalah pihak-pihak yang memegang atau melaksanakan kekuasaan negara.

Polemik apakah KPK bagian dari lembaga eksekutif atau yudikatif kembali mengemuka. Tapi beberapa pakar hukum menyatakan terkait polemik itu sebenarnya telah dikupas beberapa tahun silam di Mahkamah Konstitusi (MK). Hal itu termuat dalam pertimbangan putusan Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 yang dimohonkan oleh Mulyana W Kusumah. Perkembangan sistem ketatanegaraan saat ini, sebagaimana tercermin dalam ketentuan hukum tata negara positif di banyak negara, terutama sejak abad ke-20, keberadaan komisi-komisi negara semacam KPK merupakan suatu hal yang lazim.<sup>5</sup>

Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi, Harjono menegaskan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang kedudukan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hukum tata negara bertentangan dengan

---

<sup>4</sup> Pasal 3 undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi

<sup>5</sup><https://news.detik.com/berita/d-4709534/resmi-dpr-sahkan-revisi-uu-kpk-meski-ditolakhabis-habisan>. dikutip 10 desember 2020 pukul 11:00 wib.

keputusan MK terdahulu. Harjono merupakan bekas Hakim MK periode 2003-2008 dan 2009-2014. Harjono juga salah satu hakim konstitusi yang ikut dalam pembuatan keputusan KPK terkait status KPK sebagai lembaga independen. Menurut Harjono, pada keputusan MK terdahulu dinyatakan KPK merupakan lembaga independen yang tidak bisa di masukan ke dalam salah satu dari trias politika eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Harjono mengatakan keputusan MK belakangan yang memasukkan KPK dalam golongan eksekutif terlalu dipaksakan.

Serangkaian persoalan putusan Mahkamah Konstitusi telah berulang kali menyatakan independensi kedudukan KPK, di antaranya:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-IX/2011
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-XI/2013
4. Putusan terakhir Nomor 36/PUU-XV/2017 menyatakan bahwa kedudukan KPK berada di ranah eksekutif, jika di bawah naungan eksekutif maka KPK tidak independen lagi. Hal ini membuat kontroversi terkait independensi KPK tersebut.<sup>6</sup>

Terkait pembahasan diatas, penulis memfokuskan pembahasan tentang kelembagaan negara, dengan mempersoalkan hakikat kekuasaan yang dilembagakan ke dalam struktur ketatanegaraan. KPK memiliki kelebihan dalam hal tugas dan wewenangnya yang sudah diatur dalam Undang-undang No. 30 tahun 2002 yang kini menjadi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun melihat realitasnya publik sangat mempercayai adanya KPK, patut disayangkan politik hukum pemberantas korupsi melalui pembentukan KPK tampak tidak ada politik hukum yang jelas dari pemerintah, sehingga pendirian KPK tidak menetapkan batas-batas pendirian sehingga kedudukan KPK menjadi polemik saat ini.

Maka dari itu peneliti tertarik untuk malakukan penelitian tentang "Kedudukan Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Telaah Yuridis Normatif Putusan MK)".

## Metode

Metode penelitian akan sangat mempengaruhi perolehan bahan hukum dalam penelitian yang bersangkutan, untuk selanjutnya dapat diolah dan dikembangkan secara optimal sesuai dengan metode ilmiah demi tercapainya tujuan penelitian yang dirumuskan. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum,

---

<sup>6</sup> Fajar Laksmono.Subarjo, *"Kontroversi Undang-Undang Tanpa Pengesahan Presiden"*, (Yogyakarta: UII Press) , 34.

prinsip-prinsip hukum, mauapun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu yang dihadapi.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Pendekatan-pendekatan yang digunakan adalah Statue Approach dan Conceptual Approach dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik studi pustaka (Library Research).

## Hasil dan Pembahasan

Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Struktur Ketatanegaraan menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-IX/2011 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-XI/2013

Putusan Mahkamah Konstitusi adalah putusan final dan mengikat, pertama dan terakhir. Putusan Mahkamah Konstitusi sejak diucapkan di hadapan sidang terbuka untuk umum dapat mempunyai 3 (tiga) kekuatan, yaitu kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian, dan kekuatan eksekutorial. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara konstitusi dalam tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Hal itu berarti bahwa putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Pasal 60 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menentukan bahwa materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan untuk diuji kembali. Dengan demikian, adanya putusan mahkamah yang telah menguji satu undang-undang, merupakan alat bukti yang dapat digunakan bahwa telah diperoleh satu kekuatan pasti atau kekuatan pembuktian. Mahkamah konstitusi adalah legislator dan putusannya berlaku sebagai undang-undang, tetapi tidak memerlukan perubahan yang harus dilakukan dengan amandemen atas undang-undang yang bagian tertentu dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum.<sup>7</sup>

Mahkamah Konstitusi sering dipandang mengambil perspektif sendiri dalam memutuskan, padahal ada perspektif lain yang juga argumentatif. Dalam hal ini, putusan Mahkamah Konstitusi itu kemudian tidak dapat dilihat sebagai kebenaran yang secara substantif sejalan dengan isi atau politik hukum Undang-Undang Dasar melainkan hanya sejalan dengan pilihan perspektifnya sendiri. Padahal, setiap perspektif itu mempunyai logika-logikanya sendiri yang juga benar. Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat telah banyak memberi koreksi terhadap norma dalam undang-

---

<sup>7</sup> Maruarar Siahaan, "*Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 214-216

undang yang dianggap inkonstitusional atau tidak sejalan dengan konstitusi.<sup>8</sup> Akan tetapi pada kenyataannya terdapat beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang dianggap kontroversial dan terkesan tidak konsisten dalam memutuskan.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang baru-baru ini menjadi kontroversi adalah terkait dengan kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menjadi rumpun eksekutif. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 ini tentang keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta kewenangan yang dimilikinya. Menurut pemohon dalam putusan tersebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga yang tidak jelas kedudukannya karena berada di luar sistem ketatanegaraan Indonesia dan kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai tumpang tindih dengan Kejaksaan dan Kepolisian. Mahkamah Konstitusi dalam hal ini menilai bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga yang independen dan bebas dari intervensi dari pihak lain dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Mengenai kewenangan yang dimiliki Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa tugas wewenang yang dimiliki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jelas berbeda dengan Kejaksaan dan Kepolisian. Tentang batasan dan perbedaannya sudah diatur dalam Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-IX/2011 berisi tentang penafsiran pasal 34 Undang-Undang No. 30 tahun 2002 terkait jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Putusan ini dilatarbelakangi adanya pergantian pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelum berakhirnya masa jabatan sehingga muncul kebingungan tentang masa jabatan pimpinan pengganti. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga yang dituntut bekerja secara profesional, independen dan berkesinambungan, maka dari itu kepemimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga seharusnya berlaku kesinambungan agar mudah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang ekstra.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-XI/2013 isinya mengenai pengujian Undang-Undang Pasal 21 ayat (5) Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja secara kolektif. Pengujian ini terkait tentang pengambilan keputusan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus-kasus yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam putusan ini Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan badan yang terkait dengan kekuasaan kehakiman yang berlandaskan Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 dan

---

<sup>8</sup> Moh. Mahfud MD, *“Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi”*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), 100.

dalam hal penafsiran Pasal 21 tersebut Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa pasal 21 bersifat *open legal policy*.<sup>9</sup>

#### Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Ketatanegaraan RI berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017

Dalam Konsiderans Menimbang huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut sebagai UU KPK) dinyatakan: bahwa lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi.<sup>10</sup> Berpijak dari Konsiderans tersebut, yang dimaksud sebagai lembaga pemerintah yang dalam hal ini menangani perkara tindak pidana korupsi ialah Kepolisian dan Kejaksaan.

Hal ini dapat diketahui dengan mengingat bahwa tugas penyelidikan, penyidikan, atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi merupakan kewenangan Kepolisian dan/atau Kejaksaan. Dengan demikian, dasar pembentukan KPK ialah karena belum optimalnya lembaga negara (Kepolisian dan Kejaksaan) yang mengalami *public distrust* dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dalam rangka mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum, dibentuklah KPK. Dalam konstruksi demikian, secara tugas dan fungsi, Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK merupakan lembaga yang berada di ranah eksekutif. Bahkan lebih lanjut, tugas utama KPK sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 6 ialah melakukan koordinasi dan supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, dalam hal ini menjadi *trigger mechanism* bagi Kepolisian dan Kejaksaan.

Mengacu pada pendapat Saskia Lavrijssen, 2008, KPK merupakan lembaga penunjang yang terpisah atau bahkan independen, dari departemen eksekutif, akan tetapi sebenarnya "eksekutif". Dalam pandangan Mahkamah, KPK sebenarnya merupakan lembaga di ranah eksekutif, yang melaksanakan fungsi-fungsi dalam domain eksekutif, yakni penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. KPK jelas bukan di ranah yudikatif, karena bukan badan pengadilan yang berwenang mengadili dan memutus perkara. KPK juga bukan badan legislatif, karena bukan organ pembentuk undang-undang. Benar bahwa KPK merupakan lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Posisinya yang berada di ranah eksekutif, tidak berarti membuat KPK tidak independen dan terbebas dari pengaruh manapun. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 pada halaman 269

---

<sup>9</sup> Open legal policy merupakan suatu kebijakan dari pembentuk Undang-Undang yang bersifat terbuka

<sup>10</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi NO 36/PUU-XV/2017, 108.

dinyatakan, independensi dan kebebasannya KPK dari pengaruh kekuasaan manapun adalah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan,<sup>11</sup> hak angket DPR terhadap KPK sebagaimana tercantum dalam Pasal 79 ayat (3) UU Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) terbatas pada pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK. Pelaksanaan tugas dan kewenangan yang dimaksud, selain pelaksanaan tugas dan kewenangan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan yudisial KPK, yakni penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

Demikian Putusan Nomor 36/PUU-XV/2017 dibacakan oleh Ketua MK Arief Hidayat dengan didampingi delapan hakim konstitusi lainnya pada Kamis di Ruang Sidang Pleno MK. "Dalam Provisi, menolak permohonan provisi para Pemohon. Dalam Pokok Permohonan, menolak permohonan para Pemohon".

Dalam permohonannya, Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK) dan beberapa Pemohon perseorangan,<sup>12</sup> merasa dirugikan dengan berlakunya Pasal 79 ayat (3) UU MD3. Para Pemohon menyoal Pasal 79 ayat (3) UU MD3. Pasal a quo menyatakan, "3) Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan".

Pemohon menganggap Pasal 79 ayat (3) UU MD3,<sup>13</sup> dinilai mengandung ketidakjelasan rumusan atau multitafsir sehingga tidak memenuhi asas kejelasan rumusan serta kepastian hukum sebagaimana dimaksud Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Hal ini berimplikasi timbulnya beberapa penafsiran berbeda dan berakibat pada kekeliruan DPR dalam menggunakan hak angket terhadap KPK. DPR menafsirkan pasal tersebut dapat digunakan untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum khususnya KPK telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Pemohon menilai tindakan DPR tersebut merupakan langkah politik yang digunakan untuk melemahkan upaya pemberantasan korupsi. Tindakan tersebut dilakukan bersamaan dengan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan oleh KPK terhadap beberapa kasus yang diduga melibatkan anggota DPR, di antaranya perkara e-KTP yang diperiksa oleh KPK.

---

<sup>11</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi No 36/PUU-XV/2017, Op. cit, 113.

<sup>12</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi No 36/PUU-XV/2017, Op. cit, 36-37.

<sup>13</sup> Undang-undang Nomor 2 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang MD3 lembaran Negara nomor 29 tambahan lembaran Negara nomor 6187.

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul, Mahkamah menerangkan KPK merupakan lembaga yang berada di ranah eksekutif yang melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sejatinya merupakan kewenangan Kepolisian dan/atau Kejaksaan. Bahkan, lanjutnya, dengan mengingat fungsi KPK sebagai lembaga khusus untuk mendorong agar pemberantasan korupsi dapat berjalan secara efektif, efisien dan optimal, maka dapat disimpulkan bahwa KPK dapat menjadi objek dari hak angket DPR dalam fungsi pengawasannya.

Dengan demikian, dalam melaksanakan fungsi pengawasannya, DPR dapat menggunakan hak-hak konstitusionalnya termasuk hak angket terhadap KPK hanya terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK selain pelaksanaan tugas dan kewenangan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan yudisialnya (penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan).

Posisi KPK, lanjut Manahan,<sup>14</sup> dalam sistem ketatanegaraan Indonesia tercantum dalam Konsiderans Menimbang huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). Konsiderans tersebut menyatakan “bahwa lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi”. Berpijak dari Konsiderans tersebut, yang dimaksud sebagai lembaga pemerintah yang dalam hal ini menangani perkara tindak pidana korupsi ialah Kepolisian dan Kejaksaan. Hal ini dapat diketahui dengan mengingat bahwa tugas penyelidikan, penyidikan, atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi merupakan kewenangan Kepolisian dan/atau Kejaksaan.

Dengan demikian, dasar pembentukan KPK ialah karena belum optimalnya lembaga negara (Kepolisian dan Kejaksaan) yang mengalami *public distrust* dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam rangka mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum, dibentuklah KPK. Dalam konstruksi demikian, secara tugas dan fungsi, Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK merupakan lembaga yang berada di ranah eksekutif. Lebih lanjut, Manahan memaparkan KPK merupakan lembaga penunjang yang terpisah atau bahkan independen, dari departemen eksekutif, akan tetapi sebenarnya “eksekutif”. Dalam pandangan Mahkamah, jelasnya, KPK sebenarnya merupakan lembaga di ranah eksekutif, yang melaksanakan fungsi-fungsi dalam domain eksekutif, yakni penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Secara jelas, KPK juga bukan di ranah yudikatif, karena bukan badan pengadilan yang berwenang mengadili dan memutus perkara. Lainnya, KPK juga bukan badan legislatif, karena bukan organ pembentuk undang-undang

---

<sup>14</sup> [www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=14286&menu](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=14286&menu). ( 13 April 2021)

Benar bahwa KPK merupakan lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Posisinya yang berada di ranah eksekutif, tidak berarti membuat KPK tidak independen dan terbebas dari pengaruh manapun.<sup>15</sup> Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, independensi dan kebebasannya KPK dari pengaruh kekuasaan manapun adalah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Sedangkan terkait konstitusionalitas Pasal 79 ayat 3 UU MD3, Manahan menjelaskan secara substantif, norma yang mengatur hak angket dalam UU MD3 tidak bertentangan dengan UUD 1945. Prinsip konstitusi dan sistem pemerintahan yang dibangun atas dasar paradigma *checks and balances*, tidak boleh membiarkan adanya kekuasaan yang tidak tercakup dalam pengawasan.

Oleh karenanya Mahkamah berpendapat,<sup>16</sup> tidak terdapat masalah konstitusionalitas dalam norma yang dimohonkan pengujian *a quo*. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, dalil para Pemohon menyangkut inkonstitusionalitas Pasal 79 ayat (3) UU 17/2014 khususnya frasa “pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah” tidak beralasan menurut hukum.

Terkait dengan putusan tersebut, empat hakim konstitusi memiliki pandangan berbeda (*dissenting opinions*), yakni Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna, Maria Farida Indrati, Saldi Isra dan Suhartoyo. Dalam pendapat yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Saldi Isra, semua elemen lembaga negara independen dipenuhi KPK seperti tercantum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). Secara hukum, lanjut Saldi, serangkaian putusan Mahkamah Konstitusi pun telah berulang kali menyatakan independensi posisi KPK, di antaranya: (1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, tertanggal 19 Desember 2006.

Saldi melanjutkan secara umum,<sup>17</sup> serangkaian putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menegaskan KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari (campur-tangan) kekuasaan manapun. Teori hukum tata negara dan rekaman putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, sambungnya, telah menjadi benteng yang kokoh dalam mempertahankan dan meneguhkan posisi KPK dalam desain besar (*grand design*) agenda pemberantasan korupsi sebagai salah satu amanah pokok yang diperjuangkan pada Era Reformasi. Tidak hanya itu, Saldi menyebut Putusan MK menegaskan bahwa KPK merupakan lembaga independen yang bukan berada di dalam tiga cabang lembaga kekuasaan negara di dalam doktrin *trias politica*. “Dengan demikian, telah jelas KPK bukan termasuk dalam cabang kekuasaan eksekutif”.

---

<sup>15</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, 269.

<sup>16</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, 111.

<sup>17</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi NO 36/PUU-XV/2017, Op. cit, 125.

Kemudian mengenai perluasan penggunaan hak angket, Hakim Konstitusi Suhartoyo menyebut hal itu dipicu oleh rumusan norma dalam frasa “penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah” tidak dimaknai dalam pengertian pemerintah yang hanya terbatas pada eksekutif. Padahal, lanjutnya, apabila dilihat kembali dari perkembangan sejarah munculnya hak angket, eksistensi hak angket dalam perkembangan sejarah ketatanegaraan Indonesia, serta maksud dan tujuan diadopsinya hak angket dalam Pasal 20A ayat (2) UUD 1945 yang dikehendaki oleh anggota MPR yang melakukan perubahan terhadap UUD 1945 adalah instrumen untuk mengawasi Pemerintah dalam pengertian pengawasan terhadap eksekutif.

Hal ini berarti apabila diletakkan ke dalam norma Pasal 79 ayat (3) UU MD3, penggunaan hak angket adalah untuk melakukan penyelidikan atas: (1) pelaksanaan suatu undang-undang oleh Pemerintah; (2) pelaksanaan suatu kebijakan oleh Pemerintah; dan (3) pelaksanaan undang-undang dan kebijakan sekaligus oleh Pemerintah. Kata “Pemerintah” dalam norma *a quo* tidak boleh dimaknai selain dalam makna atau pengertian eksekutif.

Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, kami berpendapat, Mahkamah seharusnya mengabulkan permohonan *a quo* dengan menyatakan bahwa Pasal 79 ayat (3) UU MD3 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “pelaksanaan suatu undang-undang” dalam norma Undang-Undang *a quo* tidak diartikan “pelaksanaan undang-undang oleh Pemerintah (eksekutif)”.

Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi,<sup>18</sup> Harjono menegaskan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang kedudukan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hukum tata negara bertentangan dengan keputusan MK terdahulu. Harjono merupakan bekas Hakim MK periode 2003-2008 dan 2009-2014, termasuk yang berpendapat membela KPK, bahwa KPK bukan bagian dari lembaga eksekutif yang bisa dijadikan obyek hak angket DPR. KPK itu rekrutmennya juga beda dari eksekutif, kewenangan yang juga beda. Itu semua menandakan bahwa memang ini lembaga spesial. Kalau ada masalah, lalu orang memaksakan bahwa lembaga ini eksekutif atau legislatif atau yudikatif, itu memaksakan.

Sementara Maria<sup>19</sup> memberikan pendapat berbeda yang menjelaskan bahwa KPK adalah termasuk dalam ranah kekuasaan eksekutif yang sering disebut lembaga pemerintah walaupun mempunyai ciri independen. Independen dalam hal ini, jelas Maria, harus dimaknai independen dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006). Walaupun KPK tidak bertanggung jawab kepada Presiden secara langsung, dalam pelaksanaan tugas dan

<sup>18</sup> [kbr.id/nasional/02-2018/eks\\_hakim\\_mk...kpk...independen.../95081.html](http://kbr.id/nasional/02-2018/eks_hakim_mk...kpk...independen.../95081.html) (13 April 2021)

<sup>19</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi No 012-016-019/PUU-IV/2006, hlm 268.

kewenangannya KPK bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden, DPR, dan BPK. “Sehingga tidak seharusnya KPK menjadi objek dari hak angket DPR. Dengan demikian permohonan para Pemohon adalah beralasan menurut hukum dan seharusnya Mahkamah “mengabulkan” permohonan a quo.

Pemaparan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 di atas menjadi polemik terkait Kedudukan KPK dalam Struktur ketatanegaraan di Indonesia, maka penulis memiliki pandangan dengan mengaitkan teori *The Fourth Branch of Government* yang dikemukakan Yves Manny dan Andrew Knapp dan kemudian di reduksi oleh Gunawan A Tauda.

Lembaga negara secara umum dibagi menjadi kedalam tiga bagian yakni lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif.<sup>20</sup> Hal ini tidak terlepas dari konsep klasik tentang pemisahan kekuasaan teori Trias Politica dari Baron de Montesquie, secara implementasi Indonesia tidak menganut secara murni konsep Trias Politica tersebut.<sup>21</sup> Perkembangan sistem ketatanegaraan modern diikuti pula dengan terbentuknya lembaga-lembaga baru sebagai penunjang dari lembaga yang telah ada sebelumnya. Perkembangan lembaga baru tersebut telah eksis serta menjadi fenomena yang menarik dan penting untuk dikaji. Masifnya kepentingan dan tuntutan masyarakat sebagai dari akibat moderenisasi dan perubahan-perubahan yang sangat pesat di dalam masyarakat, posisi *monopolistic* Negara dalam bertindak atas nama dan untuk kepentingan publik yang menjadi asumsi terselubung dalam rancangan kelembagaan Negara klasik *trias politica*.

Hal yang paling signifikan dalam perkembangan dan pembentukan institusi demokratis tersebut tidak lain adalah pembentukan lembaga negara yang baru yang merupakan bagian dari cabang kekuasaan baru yang biasa disebut oleh kalangan ahli tata negara sebagai komisi negara independen. Lembaga komisi negara independen yang jika dilihat dari sifat dan kewengannya, lembaga tersebut dalam beberapa literatur hukum tata negara di Amerika disebut sebagai cabang kekuasaan keempat (*The Fourth Branch of Government*).

Melihat pula dalam perspektif sejarah, perkembangan pelaksanaan demokrasi modern di banyak negara tidak cukup hanya mengandalkan cabang-cabang kekuasaan yang diperkenalkan oleh Montesquieu. Cabang-cabang kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif itu dipandang tidak mampu dan tidak efektif lagi untuk menyelesaikan masalah yang ada di abad sekarang ini. Sehingga dibutuhkan suatu organ tambahan yang mampu menjawab masalah tersebut. Lembaga negara sebagaimana dalam “*The Fourth*

---

<sup>20</sup> Firmansyah Arifin, “*Lembaga Negara Dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional bekerjasama dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*”, (Jakarta, 2005), 1.

<sup>21</sup> Ni’matul Huda, “*Lembaga Negara dalam masa transisi Demokrasi*”, (UII Press, 2007), 198.

Branch Of Government” disebut sebagai cabang kekuasaan keempat yang telah banyak disinggung sebagai sebuah analisis administratif yang baru terhadap cabang-cabang pemerintahan di era modern.

Maka dengan mengaitkan teori The Fourth Branch Of Government kedudukan KPK sebagai lembaga Independen bukan bagian dari eksekutif dan KPK mempunyai kedudukan setara dengan lembaga *trias politica* berdasarkan teori *The Fourth Branch Of Government*.

Secara singkat putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017 mengandung 3 (tiga) esensi pokok, yaitu:<sup>22</sup>

- a. Memosisikan KPK ke dalam lembaga negara yang berada diranah kekuasaan eksekutif, karena menjalankan tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dalam tindak pidana korupsi yang sejatinya sama dengan kewenangan Kepolisian dan/atau Kejaksaan;
- b. Oleh karena KPK merupakan lembaga negara yang berada diranah kekuasaan eksekutif, maka KPK dapat menjadi obyek penggunaan hak angket DPR sebagai wakil rakyat yang melaksanakan fungsi pengawasan;
- c. Namun demikian, penggunaan hak angket DPR tidak dapat diterapkan dalam hal KPK menjalankan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, sebab indenpendensi dan kebebasnya KPK dari pengaruh kekuasaan manapun adalah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

#### KPK Lembaga Independen yang Dinilai Ekstrakonstitusional

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)<sup>23</sup> adalah lembaga yang dibentuk sebagai salah satu bagian dari agenda pemberantasan korupsi yang merupakan salah satu agenda terpenting dalam pembenahan tata pemerintahan di Indonesia. Walaupun bersifat independen dan bebas dari kekuasaan manapun, KPK tetap bergantung kepada kekuasaan eksekutif dalam kaitannya pada masalah keorganisasian, lalu memiliki hubungan khusus dengan kekuasaan yudikatif dalam hal penuntutan dan persidangan perkara tindak pidana korupsi, namun dalam perkembangannya keberadaan dan kedudukan KPK dalam struktur ketatanegaraan Indonesia mulai dipertanyakan oleh berbagai pihak. Tugas, wewenang dan kewajiban yang dilegitimasi oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memang membuat komisi ini terkesan menyerupai sebuah lembaga “superbody” dan berpotensi “abuse of power”.

Sebagai lembaga negara yang namanya tidak tercantum dalam UUD Negara RI Tahun 1945, KPK dianggap oleh sebagian pihak sebagai lembaga ekstrakonstitusional. Akibat beberapa anggapan tersebut, beberapa orang sebagai pemohon mengajukan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi,

<sup>22</sup> Siaran Pers Mahkamah Konstitusi “Penjelasan MK Terkait Putusan Nomor 36/PUU-XV/2017”.

<sup>23</sup> Jimly Asshiddiqie, “Menuju Negara Hukum yang Demokratis”, (Jakarta: Konpress, 2010), 68

mempersoalkan eksistensi KPK dengan menghadapkan Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 20 Undang-Undang KPK dengan pasal 1 ayat (3) UUD 1945 tentang Indonesia adalah Negara hukum. Mereka berpendapat bahwa ketiga pasal Undang-undang KPK tersebut bertentangan dengan konsep negara di dalam UUD 1945 yang telah menetapkan delapan organ negara yang mempunyai kedudukan yang sama atau sederajat yang secara langsung mendapat fungsi konstitusional dari UUD 1945 yaitu MPR, Presiden, DPR, DPD, BPK, MA, MK dan KY.

Namun apabila dicermati, sebenarnya ada beberapa prinsip yang dapat dipergunakan untuk menjelaskan soal tanggapan miring terhadap KPK tersebut, yaitu: pertama, dalil yang pernah dikemukakan oleh Cicero yaitu, *salus populi suprema lex*, yang berarti keselamatan rakyat (Negara) adalah hukum yang tertinggi. Jika keselamatan rakyat atau negara sudah terancam karena keadaan yang luar biasa maka tindakan apapun yang sifatnya darurat atau khusus dapat dan harus dilakukan sebagai upaya penyelamatan. Dalam hal ini contohnya, kehadiran KPK dapat dipandang sebagai suatu hukum atau upaya yang dibuat untuk keselamatan tersebut, keadaan darurat untuk menyelesaikan korupsi yang sudah sangat akut, sudah luar biasa terstruktur dan ditambah dengan kurang berfungsinya penegakan hukum lainnya untuk melakukan upaya pemberantasan korupsi. Kedua, dalam hukum dikenal adanya hukum yang bersifat umum (*lex generalis*) dan bersifat khusus (*lex specialis*).

Dalam hukum dikenal asas *lex specialis derogate legi generali*,<sup>24</sup> yang artinya undang-undang yang bersifat khusus didahulukan keberlakunya daripada undang-undang yang bersifat umum. Yang umum dan khusus itu dapat ditentukan oleh pembuat Undang-Undang sesuai dengan kebutuhan, kecuali apabila UUD 1945 jelas-jelas menentukan sendiri. Dalam kaitan ini, dipandang bahwa kehadiran KPK merupakan perwujudan dari hak legislasi DPR dan pemerintah setelah melihat kenyataan yang menuntut perlunya lembaga itu hadir, yang otomatis melahirkan suatu aturan yang mau tidak mau bersifat khusus (*lex specialis*) dalam rangka pemberantasan suatu kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*), korupsi yang dimana aturan-aturan yang bersifat umum sudah cenderung tidak mempan lagi, baik disebabkan oleh faktor produk hukum yang tidak mampu mengikuti perkembangan kejahatan, atau faktor internal dari lembaga penegak hukumnya sendiri. Oleh sebab itu sederhananya, dibutuhkan aturan-aturan (*lex specialis*) terhadap korupsi yang tidak dapat diberantas dengan aturan-aturan (*lex generalis*).

Selanjutnya, mengenai persoalan “abuse of power” yang juga masuk dalam anggapan-anggapan kecurigaan sebagian kalangan mengenai eksistensi KPK, selayaknya hal itu tidak relevan jika hanya dikaitkan dengan keberadaan KPK, abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan bisa terjadi dimana saja (lembaga apapun) atau siapa saja (orang-orang dalam lembaga tersebut),

---

<sup>24</sup> Ridwan HR. “*Hukum Administrasi Negara*”. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 56.

sepanjang orang-orang atau lembaga-lembaga tersebut diberikan suatu "power" maka ia berpotensi menyalahgunakan kekuasaannya, mengingat apa yang pernah diucapkan oleh Lord Acton "Power tends to corrupt and absolute power corrupt absolutely" kekuasaan cenderung disalahgunakan dan kekuasaan yang mutlak pasti disalahgunakan. Sebaliknya jika diteliti dari dasar dibentuknya sebuah lembaga anti korupsi, KPK justru dihadirkan dengan salah satu tujuannya untuk melawan *abuse of power* yang terlanjur kronis di Indonesia. Penyalahgunaan kekuasaan sangat berhubungan dengan kejahatan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), akan lebih mudah bagi seseorang untuk melakukan KKN apabila memiliki "power".<sup>25</sup>

Jadi sederhananya, Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai kedudukan sebagai Lembaga Negara Independen, namun memiliki kewenangan-kewenangan yang "extra ordinary" adalah sesuai dengan apa yang diberantas. Dalam hal ini, kejahatan luar biasa hanya bisa diberantas dengan cara-cara yang juga luar biasa. Pandangan yang mengatakan bahwa keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah ekstra konstitusional adalah keliru, hal ini mengingat keberadaan lembaga KPK secara tegas diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai bentuk politik hukum pemberantasan korupsi di tanah air. Dengan demikian KPK sebagai lembaga pemberantas korupsi yang kuat bukan berada di luar sistem ketatanegaraan, tetapi justru ditempatkan secara yuridis di dalam sistem ketatanegaraan yang kerangka dasarnya sudah ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Lalu berdasarkan "Teori Norma Sumber Legitimasi" oleh Jimly Asshiddiqie,<sup>26</sup> KPK dapat di kategorikan sebagai "lembaga yang dibentuk berdasarkan undang-undang" yang dimana proses pemberian kewenangan kepada lembaga-lembaga ini melibatkan suatu peran DPR dan Presiden. Oleh karena itu implikasi dari proses tersebut, dalam hal pembubaran atau perubahan bentuk dan kewenangan lembaga semacam ini juga kembali melibatkan DPR dan Presiden. Selayaknya undang-undang pada umumnya, KPK lahir dengan melibatkan peran legislatif dan eksekutif. Dalam batas penalaran yang wajar, melihat praktik korupsi yang begitu sistemik, dukungan politik dalam parlemen menjadi kunci dalam menentukan berhasil-tidaknya agenda pemberantasan korupsi. Sebagaimana diingatkan Jon ST Quah (2013), lemahnya dukungan politik menyebabkan pemberantasan korupsi sulit meraih hasil. Tanpa dukungan politik, jangan pernah berpikir untuk mempercepat pemberantasan korupsi. Fakta yang dihadapi negeri ini, pemberantasan korupsi hampir selalu diganggu sejumlah kepentingan politik.

---

<sup>25</sup> Refly Harun, "Menjaga Denyut Konstitusi: Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi" (Jakarta: Konstitusi Pers, 2010), 73

<sup>26</sup> Jimly Asshiddiqie, "Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi", 63.

## Simpulan

Berdasarkan hasil analisa sebagaimana telah diuraikan dalam bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan bahwa KPK dibentuk berdasarkan UU KPK yang dalam perjalanannya terdapat beberapa kali permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi baik terhadap UU KPK sendiri maupun UU Tipikor. Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya telah memberikan penafsiran yang menguatkan kedudukan dan kewenangan KPK dalam sistem ketatanegaraan, antara lain bahwa KPK adalah lembaga permanen yang berada dalam lingkup eksekutif yang bersifat independen.

Dasar pembentukan KPK ialah karena belum optimalnya lembaga negara in casu Kepolisian dan Kejaksaan yang mengalami public distrust dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017, MK menyatakan KPK bagian dari eksekutif yang bisa dikenakan hak angket karena lembaga ini melakukan fungsi eksekutif. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukanlah lembaga yang bersifat ekstrakonstitusional karena lembaga tersebut merupakan lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang

## Referensi

### Buku

- Asshiddiqie, Jimly. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. 2006.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-dasar ilmu politik*. Jakarta: Gramedia pustaka utama. 2003.
- Faridah. *Kedudukan Lembaga Negara di Indonesia Pasca Amandemen UUD Negara Tahun 1945*. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan. Provinsi Sulawesi Selatan, Makasar. 2012.
- M. Gaffar, Janedjri. *Demokrasi Konstitusional*. Jakarta: Konstitusi Press. 2012.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010.
- Siahaan, Maruarar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Sinar Gafika: Jakarta. 2011.
- Sirajudin dan Winardi. *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*. Setara press malang jatim. 2015.
- Suharto, Susilo. *Kekuasaan Presiden Republik Indonesia Dalam Periode Berlakunya UndangUndang Dasar 1945*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Surbakti, Ramlan. *Memahami ilmu politik*. Jakarta: Grasindo. 1992.

Suryabrata, Sumadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1995.

Tutik, Titik Triwulan. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Prenada Media. 2010.

### Jurnal

Asmoro, Yugo. 2009. *Analisis Status dan Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Skripsi. Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Faqih, Mariyadi. 2010. *Nilai-Nilai Filosofi Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat*. Jurnal Konstitusi. Volume 7 Nomor 3. Juni 2010.

Gde Indraputra, Tjokorda. 2017. *Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Negara Bantu (State Auxiliary Institutions)*. Jurnal. Universitas Udayana, Bali.

Puspitasari, Yopa. 2019. *Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*. Jurnal. Institut Agama Islam Negeri, Bengkulu.

Yusni Nuraini. 2018. *Kedudukan KPK dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 36/PUUXV/2017 dari Perspektif Fiqh Siyasah*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya.

### Laman dan Perundang-Undangan

Pemerintah Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sekretariat Negara. 1945.

Pemerintah Indonesia. *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sekretariat Negara. 2002.

Pemerintah Indonesia. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Negara. 2003.

Pemerintah Indonesia. *Undang-Undang No 19 tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang No 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sekretariat Negara. 2019.

Maharani Tsarina, "Resmi, DPR Sahkan Revisi UU KPK Meski Ditolak habis-habisan, <https://news.detik.com/berita/d-4709534/resmi-dpr-sahkan-revisi-uu-kpk-meski-ditolak-habis-habisan>. Diakses pada (13 April 2021)

MK Tegaskan Hak Angket Tidak Menyentuh Kewenangan Yudisial KPK, [www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=14286&menu](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=14286&menu). Diakses Pada (13 April 2021)

Reinjani Dwi, "Eks Hakim MK Harjono: KPK Lembaga Independen, MK jangan Paksa Dia Masuk Eksekutif", [https://kbr.id/nasional/02-2018/eks\\_hakim\\_mk...kpk...independen.../95081.html](https://kbr.id/nasional/02-2018/eks_hakim_mk...kpk...independen.../95081.html).